



P E N E T A P A N
Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SITI MUTMAINAH, berkedudukan di Dusun Banjar Negeri RT 003/003
Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 4 Desember 2023 dalam Register Nomor 262/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Banjar tanggal 26 Juni 1980, berdasarkan Paspor Nomor: B7558551, yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2017;
2. Bahwa pemohon perlu menyamakan Identitas Pemohon untuk memperbaiki KK, KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Bahwa ketika pemohon membuat KK dan KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, ternyata Identitas Pemohon yang tertera pada KK No. 1801230202110008, KTP NIK. 1801236606840001 dan akta kelahiran No.1801CLT010420114917 tidak sesuai dengan data – data yang Pemohon miliki;
4. Bahwa untuk proses penyesuaian atau perubahan Tahun Lahir Pemohon, Mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Kalianda memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Untuk bisa memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada KK, KTP dan Akta Kelahiran , yang semula lahir tanggal 26 Juni 1984 diubah **Menjadi** lahir tanggal **26 Juni 1980**;
5. Berdasarkan sesuai dengan undang- undang No tahun 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pendagri No. 74 Tahun 2015 tentang tata cara Perubahan Elemen Pendudukan Dalam Kartu

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk Elektronik terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda berkenan kiranya menerima permohonan ini dan selanjut nya memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Data lahir Pemohon yang sah adalah lahir tanggal **26 Juni 1980**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801230202110008, KTP NIK. 1801236606840001 dan akta kelahiran No.1801CLT010420114917 , dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai dengan P 5 dan 2(dua) Orang Saksi Yaitu Muhammad Firdaus dan Rojah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1984 menjadi 1980;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan ke Persidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di CILACAP, dengan nama **SITI MUTMAINAH**, Tanggal 26 Juni 1980 dari bapak yang bernama SUBANDI dan Ibu yang bernama TARLIMAH;
- Bahwa pada KK, KTP dan Akta Kelahiran pemohon ada kesalahan penulisan pada tahun lahir dimana tertulis 1984 sedangkan yang benar adalah 1980;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus dokumen;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Keluarga Keluarga (KK), KTP dan Akte Kelahiran ternyata tidak sama dengan data dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1984 menjadi 1980;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan dari pemohon diketahui bahwa permohonan tersebut bukanlah mengenai pembetulan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang disebabkan adanya kesalahan tulis redaksional dalam suatu dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti berupa surat dan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana termuat dalam fakta-fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1984 menjadi 1980 sudah tepat dan cukup beralasan hukum sehingga dapat diterima dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan adalah perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon maka yang harus dirubah adalah Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dalam ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa memperbaiki tahun lahir pemohon yang semula 1984 menjadi 1980 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Data lahir Pemohon yang sah adalah lahir tanggal 26 Juni 1980;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada KK No. 1801230202110008,KTP NIK. 1801236606840001 dan akta kelahiran No.1801CLT010420114917 , dengan menunjukkan salinan sah Penetapan tersebut untuk dicatat di dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sejumlah Rp123.000,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh saya, Ajie Surya Prawira, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Kla tanggal 04 Desember 2023. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muzakkir., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muzakkir

Ajie Surya Prawira, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp61.000,00;
3. PNBP relaas	:	Rp10.000;
4.....F	:	Rp 12.000,00;
otokopi/penggandaan.....	:	
5.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp133.000,00;
(Seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)		